



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud\_mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 189/ 91/ SKP/ 2019**

**TENTANG**

**PANDUAN TEPAT PROSEDUR, TEPAT PASIEN, TEPAT LOKASI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien Rumah Sakit diperlukan adanya pedoman tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi, untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi tersebut diperlukan adanya suatu panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG TEPAT PROSEDUR, TEPAT PASIEN, TEPAT LOKASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Panduan pedoman tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ini menjadi pedoman untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 5 Januari 2019



Direktur  
**Drg. ERNOVIANA, M.KES**  
**NIP. 19601118 198701 2 001**